

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO  
TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK**

**(Studi Putusan Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Salsa Nurul Zanah 19210127**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO  
TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK  
(Studi Putusan Nomor 2218/ptd.G/2022/PA.Mr)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Salsa Nurul Zanah 19210127**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

### **TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK**

**(Studi Putusan Nomor 2218/ptd.G/2022/PA.Mr)**

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Peneliti,



Salsa Nurul Zanah

NIM. 19210127

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsa Nurul Zanah NIM 19210127 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

### **TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK**

### **(STUDI PUTUSAN NOMOR 2218/PDT.G/2022/PA.MR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang 22 Mei 2026  
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Salsa Nurul Zanah  
Nim : 19210127  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
Judul Skripsi : Pertimbangan hakim pengadilan agama mojokerto terhadap peralihan hak asuh anak kepada bapak (studi putusan nomor 2218/pdt.G/2022/pa.Mr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Januari 2026	Judul Skripsi	A
2	23 Februari 2026	BAB I	A
3	9 Maret 2026	BAB I	A
4	10 April 2026	BAB II	A
5	13 April 2026	BAB III	A
6	16 April 2026	ACC Sidang Proposal Skripsi	A
7	27 April 2026	BAB IV	A
8	20 Mei 2026	BAB IV	A
9	21 Maret 2025	BAB IV	A
10	22 Mei 2025	ACC untuk Sidang Skripsi	A

Malang, 22 Mei 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

**ERIK SABTI RAHMAWATI MA, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Salsa Nurul Zanah, NIM 19210127 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK**

**(Studi Putusan Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr)**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026 dengan nilai :

Dengan penguji :

1. Dr. Nur Fadhilah, S. HI, M. H. (.....)  
NIP 198011232003122002  
Ketua Penguji
2. Dr. Abdul Aziz, M. HI (.....)  
NIP 198610162023211020  
Anggota Penguji
3. Faridatus Suhadak, M. HI (.....)  
NIP 197904072009012006  
Anggota Penguji

Malang, 11 Juni 2026

Dekan



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>*

{ QS. Al-Baqarah: 233 }

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), 37

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penulisan skripsi yang berjudul: “pertimbangan hakim pengadilan agama Mojokerto terhadap peralihan hak asuh anak kepada bapak (studi putusan nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, MSi. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M,Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen

wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran serta membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kedua orang tua saya bapak Nurul Anam dan Ibu Winarti serta kedua saudara saya Nur Rihhadatul Aisy dan Nur Fatih Ibrahim yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan materil dan formil, semangat, motivasi, serta doa. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman, selalu memahami, serta tidak menuntut apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bantuan, hiburan, motivasi, dan doa yang telah diberikan.

8. Terakhir terima kasih sedalam-dalamnya untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berhasil memotivasi diri untuk tetap berjuang dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah berusaha sabar dan ikhlas menerima berbagai keadaan yang telah dilewati.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2026
Penulis
<b><u>Salsa Nurul Zanah</u></b>
<b>NIM. 19210127</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke huruf Latin diantaranya:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	Tidak dilambangkan	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	ṯ	ع	ʿ
ج	J	غ	g
ح	ḥ	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	d	ك	k

ذ	z	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	ṣ	ء	‘
ي	y		

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa`ala*

سُئِلَ : *suila*

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

#### **D. Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ: *nazzala*

الْبِرُّ: *al-birr*

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ: *ar-rajulu*

القَلَمُ: *al-qalamu*

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha*

*lahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursā*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
A. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penelitian .....	14
H. Penelitian Terdahulu .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pertimbangan Hakim.....	23
B. Hak Asuh Anak .....	26
C. Pengasuhan Anak dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014.....	38

D. Pengasuhan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam .....	41
<b>BAB III PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK BELUM MUMAYYIZ</b>	
<b>PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN</b>	
<b>2014 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	
	46
A. Deskripsi Perkara Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr .....	46
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr .....	50
C. Analisis putusan pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang perlindungan anak.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN .....</b>	<b>87</b>

## **ABSTRAK**

Salsa Nurul Zanah, 19210127, Pertimbangan hakim pengadilan agama Mojokerto terhadap peralihan hak asuh anak kepada bapak (studi putusan nomor 2218/pdt.G/2022/PA,Mr, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

### **Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengasuhan anak, Peralihan**

Perceraian mengakibatkan putusannya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Kemudian pengasuhan tersebut didalamnya memiliki ketetapan-ketetapan didalamnya sesuai dengan hukum yang ada terutama bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Dalam penelitian ini pembahasan yang dikaji ialah putusan hakim nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr yang menjatuhkan pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya. Pengasuhan anak sebelum mumayyiz pada dasarnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pengasuhan anak sebelum mumayyiz adalah kepada ibunya. Berdasarkan hal tersebut didapatkan perumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana putusan hakim nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr, yang kedua bagaimana analisis putusan tersebut ditinjau dari Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta studi pustaka. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada perwujudan dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini putusan hakim pengadilan Agama Mojokerto pada akhirnya menetapkan pengasuhan anak jatuh kepada ayahnya walaupun anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz. Kemudian setelah peneliti meninjau hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak tersebut dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang hak asuh anak karena kepentingan bagi anak adalah hal yang paling utama. Kemudian walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah kepada ibu, tetapi hal tersebut dapat berubah jika ibu dianggap tidak sanggup dalam menjalankan peran pentingnya kepada anak.

## ABSTRACT

Salsa Nurul Zanah, 19210127, Consideration of the Mojokerto Religious Court Judge regarding the transfer of child custody to the father (study of decision number 2218/pdt.G/2022/PA, Mr, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

---

### **Keywords: Judge's Considerations, Child Custody, Transition**

Divorce results in the termination of the marital bond between husband and wife, and the parent-child relationship shifts to foster care. This foster care is governed by existing laws, particularly for children under the age of consent. This study examines Judge's Decision No. 2218/pdt.G/2022/PA.Mr, which assigns custody of a child under the age of consent to the father. Custody of children before consent is essentially regulated in the Compilation of Islamic Law, which mandates that custody of children before consent be given to the mother. Based on this, the first problem formulation concerns Judge's Decision No. 2218/pdt.G/2022/PA.Mr. The second problem is how the decision is analyzed in light of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Compilation of Islamic Law.

This research is a normative research with a qualitative approach. The data sources used in this study are primary and secondary data sources. Furthermore, the data collection methods employed are document study and literature review. The analysis technique used is a qualitative approach that focuses on manifestations within society.

The results of this research were that the judge's decision at the Mojokerto Religious Court ultimately determined that child care would fall to the father even though the child had not yet reached mumayyiz age. Then, after the researchers reviewed the judge in deciding the child custody case, it was deemed that it was in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning child custody because the interests of the child are the most important thing. Then, although in the Compilation of Islamic Law the care of children who are not yet mumayyiz is to the mother, this can change if the mother is deemed unable to carry out her important role towards the child.

## ملخص البحث

سلس نور الزانة، ١٢٧، ١٩٢١٠١٢٧ اعتبارات قاضي المحكمة الدينية في موجوكيتو بشأن نقل حقوق حضانة الطفل إلى الأب (دراسة القرار رقم pdt.G/2022/PA/2218، السيد، برنامج دراسة أحوال شخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج).

المشرف: فريدة الشهدء، الماجستر

### الكلمات المفتاحية: اعتبارات القاضي، حضانة الأطفال، مرحلة الانتقال

يؤدي الطلاق إلى قطع الرابطة الزوجية بين الزوج والزوجة، وكذلك العلاقة بين الوالدين والأبناء، والتي تتحول إلى رعاية بديلة. وتتضمن هذه الرعاية البديلة أحكامًا وفقًا للقانون الساري، لا سيما للأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز. تتناول هذه الدراسة قرار القاضي رقم pdt.G/2022/PA.Mr/2218 الذي يُسند حضانة الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز إلى والدهم. وقد نُظمت حضانة الأطفال قبل سن التمييز في مدونة الشريعة الإسلامية، حيث تُسند الحضانة إلى الأم. وبناءً على ذلك، تُطرح الإشكالية الأولى حول كيفية تطبيق قرار القاضي رقم pdt.G/2022/PA.Mr/2218، والثانية حول كيفية مراجعة تحليل القرار في ضوء القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل ومدونة الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث معياري ذو منهج نوعي. تعتمد مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة على مصادر أولية وثانوية. كما تعتمد أساليب جمع البيانات على دراسة الوثائق ومراجعة الأدبيات. أما أسلوب التحليل المستخدم فهو منهج نوعي يركز على المظاهر داخل المجتمع. أظهرت نتائج هذا البحث أن قرار القاضي في محكمة موجوكيتو الشرعية قضى في نهاية المطاف بأن رعاية الطفل تقع على عاتق الأب حتى قبل بلوغه سن الحضانة. وبعد مراجعة الباحثين لقرار القاضي في قضية الحضانة، تبين أنه يتوافق مع القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حضانة الأطفال، لأن مصلحة الطفل هي الأهم. وبالرغم من أن الشريعة الإسلامية تنص على أن رعاية الأطفال غير المعمرين تقع على عاتق الأم، إلا أن هذا الأمر قابل للتغيير إذا تبين عدم قدرة الأم على القيام بدورها المهم تجاه طفلها.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu salah satunya mengenai anak. Ketentuan kompilasi hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak *hadhanah* terdapat pada pasal 105 dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan b, berbunyi: dalam hal terjadi perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>2</sup> Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang sangat darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Kairo: Darul Fath, tth), Juz II, hal. 106

Perceraian mengakibatkan putusya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika pernikahan diputuskan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih di bawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a): pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya.<sup>4</sup>

Dalam UU perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak baik pihak isteri maupun pihak suami setelah terjadinya perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 41.

Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 hanya mengatur hak asuh dan hal tersebut dapat dicabut apabila diketahui bahwa orangtua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang mereka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dinyatakan bahwa pengasuhan atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau masih berusia kurang dari 12 tahun merupakan hak ibunya. Meskipun demikian, tidak selamanya hak *hadhanah* itu jatuh kepada ibu; ayah memiliki hak yang sama dengan ibu, bila ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hal pengasuhan anak, yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan kemampuan serta kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Intinya, yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Mojokerto penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim yang memberikan hak asuhnya kepada ayah atau bapak. Alasannya karena hal ini sangat bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan didalamnya bahwa pengasuhan anak dibawah usia 12 tahun merupakan hak ibunya. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 54-55.

ibu merupakan pihak yang lebih berhak mengasuh anak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh kepada ayah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dianggap kuat dan perlu. Artinya, ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak apabila ibu lalai dalam tanggung jawabnya dan tidak bisa memberikan pengasuhan yang layak bagi anak serta kurangnya kasih sayang dari ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi majelis hakim menetapkan anak berada di bawah asuhan ayah berdasarkan persetujuan bersama antara pemohon dan tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) oleh Bapak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/Pa.Mr)” yang membahas mengenai pandangan hakim pengadilan agama terhadap hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada bapak dalam perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam menghasilkan sebuah penelitian yang terarah, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada permasalahan peralihan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada bapak ditinjau dari putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr yang kemudian hasil eksekusi tersebut dianalisis dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap pemberian hak asuh anak kepada bapak dalam putusan perkara nomor 2218/Pdt.G/2022/Pa.Mr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap pemberian hak asuh anak kepada bapak dalam putusan perkara nomor 2218/Pdt.G/2022/Pa.Mr perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam?

### **A. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada bapak pasca perceraian dalam putusan perkara nomor 2218/Pdt.G/2022/Pa.Mr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak pasca perceraian.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau juga dapat memberikan sebuah wawasan pengetahuan terhadap penulis dan pembaca dan serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga rujukan bagi mahasiswa terkait dengan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada bapak pasca perceraian.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tambahan literatur bagi pendidikan di Fakultas Syariah, terutama pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

- c. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian penyusunan tugas akhir dalam rangka meraih gelar sarjana Hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tahapan atau langkah dalam melaksanakan penelitian yang memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan seseorang yakni melakukan penelitian agar supaya dalam pelaksanaannya dapat memberikan hasil penelitian yang bermutu baik. Dalam bagian ini memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan teknik, prosedur dan desain penelitian serta alat yang digunakan dalam penelitian.

Pembahasan dalam metode penelitian akan memaparkan cara-cara memperoleh informasi serta data dari awal hingga akhir, sehingga diperoleh beberapa informasi mengenai pandangan hakim terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada bapak pasca perceraian. Metode metode tersebut meliputi beberapa aspek, yakni:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Dalam jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti

buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya atau data sekunder.<sup>7</sup> Peneliti memperoleh data penelitian ini dengan melakukan kajian kepustakaan melalui buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan beberapa aturan maupun norma hukum yang digunakan sebagai jawaban dalam menjawab isu-isu hukum yang terjadi.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategori tertentu.<sup>9</sup> Data-data kualitatif diperoleh dengan melakukan studi literasi melalui berbagai bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 yakni; bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana hal tersebut dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>7</sup> Soejono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hkum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 13

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet XXI, (Jakarta: Kencana, 2016), 35

<sup>9</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Cet II Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006), 321.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam sebuah penelitian merupakan salah satu bahan hukum yang mengikat serta merupakan data asli yang masih mentah sehingga memerlukan analisa lebih lanjut. Akan tetapi sumber data primer tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk perundang-undangan yang mengatur putusan.<sup>10</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan penetapan Putusan Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr. selain itu diperlukan juga bahan hukum primer lainnya dalam penelitian ini di antaranya;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 1 tentang Perkawinan,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet XXI, (Jakarta; Kencana, 2016) 35

- 5) Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto no 2218/pdt.G/2022/PA.Mr
- 6) Serta peraturan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam sebuah laporan penelitian merupakan sebuah data pendukung dan pelengkap dari data primer. Data sekunder sendiri adalah data yang dapat diperoleh melalui sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Selain itu, bahan hukum sekunder penelitian ini didapatkan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam sebuah penelitian ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yakni berupa artikel dan jurnal hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>11</sup> Marzuqi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008) 295.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti melalui penentuan serta inventarisasi bahan hukum yang relevan serta pengkajian bahan hukum diantaranya:

##### a. Studi Dokumen

Dalam tahapan studi dokumen diperoleh dengan mengumpulkan data-data sebelumnya. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, putusan hakim serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b. Studi Pustaka.

Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan studi lanjutan dari proses pengumpulan data yang telah didapatkan yakni dengan menelaah serta menganalisis literatur yang telah didapatkan yang dapat membantu dalam proses penyusunan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka perlu dilakukan proses pengolahan bahan hukum terlebih dahulu. Metode yang dilakukan peneliti ialah metode analisis kualitatif yang dimana bahan hukum yang telah didapatkan tersebut diuraikan serta dikaitkan dengan objek penelitian. Dalam menganalisis bahan hukum selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan bahan hukum (*Editing*)

Dalam tahapan pemeriksaan bahan hukum ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan serta memilah bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tujuan tersebut agar bahan hukum yang diperoleh dapat membantu dalam mengembangkan tema penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti akan memilah kembali bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr untuk memudahkan proses penelitian ini.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan editing terhadap data-data penelitian, peneliti melakukan pengklasifikasian terhadap data-data tersebut.

Tujuan dilakukan pengklasifikasian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian tersebut.<sup>13</sup> Bahan yang diklasifikasikan dalam penelitian ini diantaranya yakni: Peraturan perundang-undangan, kajian teori mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) serta salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr.

c. Analisis (*Analysing*)

Proses ini merupakan tahap di mana penelitian akan berkembang serta memunculkan manfaat dan memecahkan suatu masalah penelitian. Pada tahapan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisir serta menguraikan kembali data dalam bentuk deskripsi agar pembaca dapat menggambarkan sudut pandang peneliti. Pada tahapan ini peneliti berupaya untuk menganalisis terkait hak asuh anak yang jatuh kepada bapak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Asuh Anak no 35 tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut maka

---

<sup>13</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186

akan diperoleh sebuah penelitian yang berkesinambungan, sistematis, serta mudah dipahami bagi pembaca.

d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan merupakan sebuah tahapan akhir dalam penulisan sebuah penelitian. Sebagai tahap akhir penelitian, kesimpulan memuat jawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sejak awal.<sup>14</sup> Dalam penyusunan kesimpulan ini peneliti harus dengan teliti dalam melakukannya karena kesimpulan atau tahapan ini berkaitan dengan cara menjawab rumusan masalah yang sudah peneliti tetapkan diawal, sebab rumusan masalah merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Pada bagian kesimpulan ini juga akan terdapat sebuah isi ringkasan dari jawaban rumusan masalah dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami inti dan maksud dari isi penelitian yang sudah peneliti tulis secara keseluruhan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk sistematika dalam pembahasan ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam penelitian ini secara sistematis, antara lain:

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Di awal pembahasan ini akan berisikan latar belakang mengenai fenomena terkait hak asuh anak yang jatuh kepada bapak dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr, tidak hanya itu dalam bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui mengenai penyusunan skripsi ini serta studi terdahulu yang berisikan sebagai patokan dalam penyusunan skripsi dan sistematika penulisan.

Bab II bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berisikan penjelasan mengenai landasan teoritis yang sesuai dengan konsep tema dalam penelitian yakni membahas tentang pertimbangan hakim, pengalihan hak asuh anak (*hadhanāh*) yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum pengasuhan anak, Syarat-syarat pengasuhan anak, pihak yang berhak melakukan pengasuhan anak, waktu berlaku berhentinya pengasuhan anak dan hal yang membatalkan pengasuhan anak serta prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan KHI terhadap pengalihan hak pengasuhan anak.

Bab III menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian yang berangkat dari rumusan masalah. Dalam bab ini, diuraikan mengenai pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan putusan hakim

nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr yang kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Serta didalamnya menjelaskan jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang dipaparkan secara ringkas. Kemudian selain kesimpulan bab ini membahas mengenai saran yang berisikan anjuran maupun usulan dari peneliti kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, perlu dilakukan tinjauan pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan kebaruan penelitian dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta untuk menghindari kesamaan. Pada pembahasan penelitian terdahulu berisi penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya;

Pertama skripsi oleh Mohammad Nurul Hakim, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Hadanah kepada Bapak bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK)<sup>15</sup> jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak asuh anak.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, M. Nurul menganalisa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapak dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 KHI, dan menggunakan dasar pendapat Dr. Wahbah Zuhaili serta M Yahya Harahap tentang syarat pencabutan hadhanah.

Kedua skripsi oleh Tatia Septia Fadila, Universitas Mataram pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT)”<sup>16</sup>. Persamaan yang peneliti dapatkan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas isu peralihan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada anak yang belum mumayyiz atau cukup umur. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti sebelumnya membahas mengenai fokus peneliti terhadap peralihan hak asuh dari Ibu kepada bapak sedangkan penelitian ini berfokus kepada perspektif

---

<sup>15</sup> M.Nurul Hakim, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Hadanah kepada Bapak bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK)., Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

<sup>16</sup> Tatia Septia F, Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

putusan hakim dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 tahun 2014.

Ketiga skripsi oleh Siti Shofiyatul Qomariyah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr)”.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas hak asuh anak yang jatuh kepada bapak pasca perceraian kemudian untuk perbedaan dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada kekhawatiran peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah karena perceraian.

Keempat skripsi oleh Khairunnisa DS, UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2024 dengan judul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No. 368/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan PA Tasikmalaya No. 74/Pdt.G/2023/PA.Tas)”.<sup>18</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) dan studi kasus (*case study*), sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Siti Shofiyatul Q, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr), Skripsi Fakultas Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024

<sup>18</sup> Khairunnisa DS, Disparitas Putusan Hakim terhadap Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No. 368/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan PA Tasikmalaya No. 74/Pdt.G/2023/PA.Tas), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Padang No. 368/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan PA Tasikmalaya No. 74/Pdt.G/2023/PA.Tas. kemudian untuk sumber data sekunder berasal dari bahan hukum pendukung berupa jurnal serta literatur hukum terkait.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapak pasca perceraian. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam pendekatan penelitian Khairunnisa yang mengkomparasi dua putusan dari dua Pengadilan yang berbeda, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan dari pengadilan yakni pengadilan Agama Mojokerto.

TABEL 1.0: Penelitian Terdahulu

No	NAMA/PERGURUAN TINGGI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mohammad Nurul Hakim/ UIN Sunan Kalijaga/2022	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Hadanah kepada Bapak bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK)	Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian.	Perbedaannya terletak pada pembahasan, M. Nurul menganalisa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz

				kepada bapak dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 KHI, dan menggunakan dasar pendapat Dr. Wahbah Zuhaili serta M Yahya Harahap tentang syarat pencabutan hadhanah.
2.	Tatia Septia Fadila/ Universitas Mataram/2023	Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/P.A.LT)	Persamaan yang peneliti dapatkan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas isu peralihan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada anak yang belum mumayyis	Perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti sebelumnya membahas mengenai fokus peneliti terhadap peralihan hak asuh dari Ibu kepada bapak sedangkan penelitian ini berfokus kepada perspektif putusan hakim dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 tahun 2014.

3.	Siti Shofiyatul Qomariyah/UIN Kiai Haji Achmad Siddiq/2024	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/P A.Jr)	Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian.	Perbedaan penelitian oleh Siti Shofiyatul Qomariyah penelitian ini berfokus kepada kekhawatiran pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah karena perceraian sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sudut pandang perspektif pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada bapak dengan UU Perlindungan anak no. 35 tahun 2014.
4.	Khairunnisa DS, /UIN Syarif Hidayatullah/2024	Disparitas Putusan Hakim terhadap Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No. 368/Pdt.G/2022/PA. Pdg dan PA Tasikmalaya No.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam peralihan hak	perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam pendekatan penelitian Khairunnisa yang mengkomparasi dua putusan

		74/Pdt.G/2023/PA. Tas)	asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapak pasca perceraian.	dari dua Pengadilan yang berbeda, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan dari pengadilan yakni pengadilan Agama Mojokerto.
--	--	------------------------	--	---

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

##### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yakni dalam memutuskan perkara.<sup>19</sup> Hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang didalamnya menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat yang melaksanakan perkara kehakiman. Selain itu dalam sistem peradilan hakim memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan yang independen atau berdiri sendiri yang tentunya bertanggung jawab penuh dalam menegakkan hukum serta keadilan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dalam proses persidangan dimana fakta-fakta yang terdapat pada proses tersebut dapat diungkap ketika persidangan berlangsung. Dalam sebuah persidangan, pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam penentuan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim agar di dalam putusan tersebut mencapai tujuan dalam bentuk keadilan dan kepastian hukum serta dalam

---

<sup>19</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 66.

putusnya perkara tersebut dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak terutama pihak yang berperkara. Kemudian apabila dalam pertimbangan hakim tersebut ditemukan kelalaian, tidak teliti dan cermat maka pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Sebuah putusan dianggap baik apabila didalamnya telah memenuhi beberapa unsur secaraimbang dan adil diantaranya:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam sebuah putusan pengadilan merupakan unsur yang sangat penting. Dalam hal tersebut kepastian hukum bersifat tegas dalam pelaksanaannya serta diharuskan konkret dan tidak ditemukan penyimpangan di dalamnya.

b. Keadilan

Unsur keadilan dalam sebuah putusan merupakan uhal yang selalu diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hal yang diharapkan dalam sebuah putusan adalah putusan tersebut harus memiliki keadilan di dalamnya sebagai implikasi dalam masyarakat terutama bagi pihak yang berperkara.

c. Manfaat

Dalam sebuah putusan tentu di dalamnya harus memiliki manfaat baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat. Putusan tersebut diharapkan nantinya tidak akan menimbulkan keresahan masyarakat dalam pelaksanaannya.

2. Kewajiban Hakim

Seorang hakim tidak diperbolehkan melakukan penolakan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 48 tahun pasal 16 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yakni:

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut hakim memiliki tugas pokok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan kepastian hukum setiap perkara yang masuk dalam urusan pengadilan baik perkara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun tidak.

---

<sup>20</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004

## **B. Hak Asuh Anak**

Dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Namun, ketika terjadinya perpecahan di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut juga akan melahirkan beberapa akibat baru seperti hak pengasuhan anak.

### **1. Pengertian Hak Asuh Anak**

Hak Asuh anak memiliki istilah lain dalam islam yakni hadhanah sedangkan hadlanah secara etimologis memiliki pengertian di samping atau berada di bawah ketiak.<sup>21</sup> Sedangkan secara terminologis hadlanah memiliki arti memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>22</sup>

Pengertian lain hak asuh anak dalam istilah fiqih terdapat dua kata yang ditujukan dengan maksud yang sama yakni kaffaalah atau hadlanah yang memiliki pengertian sederhana dari "*pengasuhan*" dan "*pemeliharaan*". Hak asuh anak menurut fiqih adalah pemeliharaan

---

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 293

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) h. 224

anak yang masih kecil setelah terjadi putus perkawinan. Hal ini kerana dalam fiqih secara praktis telah terjadi perpisahan antara suami dan istri sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>23</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadlanah mencakup aspek-aspek:

1. Pendidikan
2. Tercakupnya kebutuhan
3. Usia (hadlanah diberikan kepada anak sampai pada usia tertentu)

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah mumayyiz.<sup>24</sup> Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani,rohani,dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. <sup>25</sup>

Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai

---

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 327-328

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Persero, 2005), h. 220.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 175-176.

anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai mumayyiz yang telah mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>26</sup>

Para ulama menetapkan landasan hukum dalam pengasuhan anak adalah wajib hukumnya seperti dalam pemeliharaan anak dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya terdapat pada QS Al-Baqoroh ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۙ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۙ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

---

<sup>26</sup> Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

*pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Kewajiban dalam memberikan hak pengasuhan berupa menyusui anak bagi ibu serta nafkah bagi bapak kepada anak yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah bersifat wajib bukan hanya dilakukan ketika kedua orang tua terikat dalam ikatan perkawinan saja tetapi kewajiban tersebut harus berlanjut sampai anak mencapai usia yang cukup atau mumayyiz. Kemudian hukum tersebut juga dijelaskan dalam hadits di bawah ini:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا وَقَالَ مَنْ يُحَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنَيْهِمَا  
شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa- seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, “Aku tebus Engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku, padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkan air bagiku dari sumur Abi Inabah.” Kemudian suami wanita itu datang dan berkata, “Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?” Rasulullah bertanya kepada anak (yang disengketakan), “Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang Engkau kehendaki.” Maka anak itupun dilepaskan (kepada Ibunya)”. (HR. An-Nasa’i no. 3439).

Dalam hadits di atas orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu dari anak tersebut baik dalam ikatan perkawinan, atau dalam masa iddah maupun telah habis masa iddahnyanya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan landasan hukum yang terdapat dalam Ayat Al-Quran dan hadits tersebut adalah penekanan terhadap tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Kesejahteraan anak dalam mendapatkan keadilan, tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak menjadi prinsip yang sangat penting dalam Islam.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam memutuskan kuasa asuh atas anak, beberapa dasar hukum dan prinsip-prinsip penentuan hak asuh anak antara lain: Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Meski demikian, menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali

Majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Secara regulasional, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi majelis hakim adalah terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak

Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah yaitu kemaslahatan anak, persetujuan bersama untuk diserahkan kepada salah satu pihak, memeriksa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, faktor ekonomi, ibunya tidak bertanggung jawab, kedekatan anak antara ayah atau ibunya. Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam Islam selama dapat menjamin

terrealisasinya kemaslahatan bagi anak. Para ulama sepakat, yang didahulukan dalam mengasuh anak bukan dikarenakan faktor hubungan kerabat yang dekat, karena hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Akan tetapi diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas utama.<sup>27</sup>

## 2. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah memiliki kewajiban dalam pengasuhan anak-anak dari hasil perkawinannya. Kemudian ketika terjadi perpisahan diantara kedua orang tuanya yang disebabkan perceraian, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada keduanya dengan kewajibannya masing-masing. Dalam pengasuhan anak tidak selamanya hak asuh tersebut jatuh kepada ibu pengasuhan anak dapat jatuh kepada bapak apabila ibu tidak memenuhi kriteria dalam pengasuhan anak. Hal yang paling penting dalam pengasuhan anak adalah kesanggupan orang tua salah satunya dalam memberikan rasa aman terutama kepada anak yang

---

<sup>27</sup> Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh", Jurnal ar-raniry, Vol.1, No. 1 April 2016, 97-98.

menjadi korban perceraian orang tua.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut maka anak dapat terhindar dari pengaruh pergaulan negatif dan tidak diinginkan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan anak tersebut di antaranya:

- 1) Berakal sehat
- 2) Telah baligh
- 3) Mampu mendidik
- 4) Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
- 5) Beragama Islam

Selain persyaratan tersebut di atas syarat bagi orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak diantaranya:

- 1) Pihak yang mendapatkan hak asuh anak harus baligh dan memiliki akal yang sehat sehingga dapat mengasuh anak dengan baik.
- 2) Memiliki kecakapan dalam memenuhi hak asuh anak dalam artian dapat mengurus dirinya sendiri dan anak sehingga tidak merasa terbebani dalam mengurus anak dan hidupnya.
- 3) Mampu memenuhi hak-hak dalam pengasuhan anak baik berupa hak kesehatan dan hak pendidikan sehingga anak memiliki bekal yang cukup dikemudian hari.
- 4) Seorang pengasuh memiliki rasa kasih sayang serta perhatian sepenuhnya terhadap anak.<sup>29</sup>

Adapun kemudian aspek lain yang harus dipenuhi oleh seseorang mendapatkan hak mengasuh anak diantaranya dalam hal nafkah hidup,

---

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shidiqiyah, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju) 40

<sup>29</sup> Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64

pendidikan, dan segala aspek yang memiliki pengaruh terhadap kemaslahatan anak tersebut.<sup>30</sup>

Dalam islam dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِ الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي،  
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ

تَنْكِحِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd bin Khālīd as Sulami, telah menceritakan kepada kami al-Walīd dari Abū 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (H.R Abū Dāwūd No. 1938).<sup>31</sup>

Berdasarkan hadis tersebut hal yang menjadi perhatian adalah hak asuh anak yang jatuh kepada pihak ibu bisa beralih kepada bapak ketika

<sup>30</sup> Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64

<sup>31</sup> Hadis Indonesia, diakses 15 Mei 2026, <https://www.hadis.id/dawud/1939>

seorang ibu tersebut telah menikah lagi pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran atas kemungkinan besar perhatian ibu kepada anak dapat beralih kepada suami yang baru.<sup>32</sup>

Selain itu hak asuh anak juga bisa gugur apabila salah satu dari kedua orang tua anak tersebut tidak beragama Islam atau kafir dan hak asuh tersebut akan diserahkan kepada orang tua yang beragama Islam.<sup>33</sup>

### 3. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Pengasuhan Anak

Pihak yang berhak dalam mengasuh anak ketika hubungan kedua orang tuanya telah putus akibat perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 41 ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 156 huruf (a) mengenai urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak yakni:

Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

---

<sup>32</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 199

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan dalam Islam di Indonesia*, antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta:kencana, 2006) 329

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4

- b. ayah;
- c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>35</sup>

Kemudian ketika anak tersebut telah mumayyiz anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas mengasuhnya dengan catatan:

- 1) kedua orang tua memenuhi syarat untuk mengasuh. Apabila salah satu dari orang tua anak tersebut tidak memenuhi syarat pengasuhan maka hak asuhnya akan jatuh kepada yang memenuhi syarat pengasuhan tersebut baik ayah atau ibunya.
  - 2) Anak tidak berkebutuhan khusus. Apabila anak dalam keadaan berkebutuhan khusus walaupun telah mumayyiz, maka ibu lebih berhak dalam mengasuhnya.<sup>36</sup>
4. Masa pengasuhan Anak (*hadlanah*)

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan mengenai kapan berakhirnya masa pengasuhan anak, yakni dalam pasal 105 ayat 1 yang berbunyi

Selain itu disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 yang menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau

---

<sup>35</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan dalam Islam di Indonesia, antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta:kencana, 2006) h. 334

dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun belum pernah melangsungkan pernikahan.

Pada pasal yang telah disebutkan di atas memiliki penjelasan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban dalam pengasuhan anak walaupun setelah terjadinya perceraian. Kemudian selain hal tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak mencakup seluruh kebutuhan yang mendukung perkembangan dan pemeliharaan anak, baik dalam hal pendidikan, biaya hidup, dan kesejahteraan anak. Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan kewajiban orang tua terhadap hak anaknya (hadhanah) yang telah dicantumkan pada pasal 77 ayat (3), Pasal 80 ayat (4), Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 77 (3): Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>37</sup>

Pasal 80 (4): sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayapengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>38</sup>

Pasal 104 (1): Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

<sup>38</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

<sup>39</sup> Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan beberapa pasal yang telah disebutkan di atas semua pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh anaknya. Kewajiban dalam mengasuh anak tersebut meliputi beberapa aspek berupa kesehatan jasmani, rohani, maupun spiritualnya. Selain hal tersebut dijelaskan juga bahwa dalam biaya pemeliharaan atau pengasuhan anak yang dibebankan kepada ayahnya, akan tetapi jika ayahnya meninggal maka beban biaya nafkah akan diberikan kepada wali si anak.

### **C. Pengasuhan Anak dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014**

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>40</sup> Dasar-dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut ialah:

- 1) Dasar Filosofis; dasar dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa adalah Pancasila, oleh sebab itu pancasila juga menjadi dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, hal ini dilaksanakan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) 33

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 3) Dasar Yuridis; perlindungan anak dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>41</sup>

Perlindungan anak dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pelaksanaan secara langsung yakni kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dalam contohnya mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Sedangkan, perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan yang tidak langsung diberikan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak.<sup>42</sup> Dalam UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 yakni:

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>41</sup> Ibid. 36

<sup>42</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) 36

Kemudian dalam Undang-Undang perlindungan anak no. 35 pasal 14 didalamnya disebutkan:

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Selain dalam pasal tersebut hak asuh anak selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

- “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Kemudian dilanjutkan lagi dalam pasal 33 Undang-Undang no. 35 yakni:

“(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang

memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang telah disebutkan diatas sudah sangat jelas bahwa kesejahteraan anak menjadi hal yang paling penting terutama dalam pelaksanaannya terhadap anak yang terdampak perpisahan antara kedua orang tuanya.

#### **D. Pengasuhan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hak asuh anak atau *hadlanah* dalam tinjauan fiqih memiliki arti merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*. Esensi dari merawat dan mendidik ini ialah karena yang bersangkutan tidak dapat ataupun tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Hak asuh anak atau *haslanah* sendiri hukumnya adalah wajib hukumnya bagi orang tua baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian. Sesuai peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang

pernikahan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua.

Pemeliharaan anak atau *hadlanah* yang diatur dalam KHI terdapat pada pasal 98 sampai dengan pasal 112, dimana dalam pasal 107 sampai dengan 112 berisi tentang perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hak asuh anak yakni di antaranya:

Dalam pasal 98 yang berbunyi:

- “(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.”<sup>43</sup>

Kemudian Dalam hal terjadinya perceraian disebutkan juga dalam pasal

105 yang isinya:

- “(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>44</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa usia hak asuh anak oleh orang tuanya pasca perceraian adalah 12 tahun, hal ini karena

---

<sup>43</sup> Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

<sup>44</sup> Pasal 105 kompilasi Hukum Islam

menurut KHI usia 12 tahun merupakan usia akil baligh. Berdasarkan kriteria tersebut anak yang belum mencapai usia 12 tahun akan berada di bawah asuhan ibunya dan ketika anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun maka ia dapat memilih apakah ia akan ikut ibunya atau ayahnya. Namun usia 12 tahun ini bukanlah angka mati, artinya dapat berubah sesuai dengan manfaat maupun mudharatnya.

Dalam pasal-pasal KHI mengenai hadlanah tersebut ditegaskan bahwa kewajiban pengasuhan baik material maupun non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. KHI juga menangani tugas-tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua meskipun mereka berpisah, jika anak elum mumayyiz maka pengasuhan diserahkan kepada ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggungjawab ayahnya.

Selain dalam KHI, Undang-Undang perkawinan juga mengatur hak asuh anak yang terbagi menjadi 2 yakni pemeliharaan serta pendidikan. Landasan hukum tersebut terdapat pada UU perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni:

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. “

Kemudian dalam pasal 41 UU perkawinan disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

“(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

(b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Kemudian dalam pasal 49 ayat (2) UU perkawinan No. 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa:

“(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan kepada anak tersebut.”

dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa baik anak tersebut dalam pemeliharaan ayah atau ibunya, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban ayahnya.

Dalam KHI maupun UU perkawinan tidak ada perbedaan di dalamnya, secara umum tanggungjawab orang tua bagi anaknya tetap melekat meskipun telah terjadi putus perkawinan karena perceraian. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang perkawinan. Kemudian dalam UU perkawinan disebutkan orang yang berhak dalam pemeliharaan anak yakni dalam

pasal 41 (a) adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anaknya maka pengadilan memberi keputusan. Pengadilan yang memiliki kewajiban dalam menetapkan serta memilih diantara kedua orang tuanya yang sama-sama memiliki kewajiban dalam hak asuh anaknya, oleh sebab itu pengadilan harus teliti dalam memeriksa siapakah yang lebih baik dalam mengurus kepentingan anaknya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> M yahya Harahap, hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV. Zahir Trading, 1975) h. 159

**BAB III**

**PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK BELUM MUMAYYIZ**

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35**

**TAHUN 2014 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**A. Deskripsi Perkara Pengadilan Agama Mojokerto Nomor  
2218/pdt.G/2022/PA.Mr**

1. Duduk Perkara Kasus

Salah satu perkara dalam sering terjadi dalam pernikahan yang tidak berjalan baik adalah perceraian, kemudian setelah terjadinya perceraian tersebut kerap menimbulkan beberapa masalah lanjutan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Salah satu dari banyaknya sengketa hak asuh anak, terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto. Pada tanggal 09 Agustus tahun 2022 terdapat permohonan cerai talak serta permohonan hak asuh anak, yakni perkara nomor 2218/pdt.G/2022PA.Mr.<sup>46</sup> Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian serta permohonan dalam hak asuh anak agar dijatuhkan kepada penggugat.

---

<sup>46</sup> Sistem Informasi penelusuran Perkara Pengadilan Agama Mojokerto, diakses 5 Juli 2023, SIPP ([pa-mojokerto.go.id](http://pa-mojokerto.go.id))

Awal Perselisihan dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada Oktober 2021. Permasalahan mulai muncul karena tergugat dinilai hanya mementingkan diri sendiri, antara lain:

- a. Tidak memberikan ASI kepada bayi selama dua hari pasca melahirkan sehingga bayi jatuh sakit (kuning)
- b. Setelah melahirkan, tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya sendiri, bukan ke rumah Pemohon
- c. tergugat menolak ajakan Pemohon untuk bersama-sama merawat anak
- d. Menurut keterangan keluarga tergugat, ia mengaku belum siap punya anak dan masih ingin bergaul bebas seperti sebelum menikah.

Puncak perselisihan terjadi ketika tergugat menolak dalam mengasuh anak, serta tergugat meminta cerai melalui aplikasi whatsApp, maka sejak saat itu keduanya mulai berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga perkara ini diajukan.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, namun sebaliknya tergugat tidak pernah hadir dalam semua persidangan dan tidak perwakilan dari kuasa hukum. Pernggugat juga sudah melakukan dengan keluarga kedua belah pihak dalam upaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Kemudian dengan alasan-alasan tersebut kemudian penggugat mengajukan permohonan terhadap Majelis Hakim untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak seluruhnya
- 2) Memberikan izin menjatuhkan talak satu terhadap tergugat di depan sidang PA Mojokerto
- 3) Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghadirkan beberapa saksi kemudian penggugat menghadirkan 2 saksi. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa tergugat dan penggugat dahulunya merupakan suami istri yang kemudian dikaruniai 1 orang anak dan pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga tersebut yakni tergugat tidak mau merawat serta memberikan asi kepada sang anak. Menurut kesaksian satu orang anak tersebut kemudian tinggal bersama penggugat dan saksi memberikan keterangan lebih lanjut bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh penggugat.

Kemudian berdasarkan pertimbangan kesaksian yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi dianggap saling bersesuaian mengenai rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Maka dari itu kesaksian tersebut diterima sebagai alat bukti.

Menimbang dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat terdapat hal yang melanggar hukum yakni penelantaran terhadap anak yang belum mumayyiz. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi bahwa penggugat dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik terhadap anaknya.

## 2. Hasil Putusan Perkara

Majelis hakim menyikapi perkara dalam putusan ini menimbang dari hukum yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengenai hak asuh anak yang berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*"<sup>47</sup> akan tetapi hal tersebut ditinjau dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27. K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 memutus perkara aquo yang mengadung abstraksi hukum bahwa hak asuh anak yang yang belum mumayyiz jika tidak dapat dipenuhi karena kelalian istri dalam melaksanakan tugasnya maka anak tersebut hak asuhnya bisa jatuh kepada bapak. Oleh sebab itu hasil dari putusan hakim dalam perkara tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan izin terhadap pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada penggugat di depan Pengadilan Agama Mojokerto,

---

<sup>47</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

- b. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX lahir tanggal 21 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon, dengan kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut,
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).<sup>48</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr**

Dalam memutuskan perkara pengadilan hakim memiliki dasar-dasar hukum yang menjadi acuan atau pegangan berdasarkan landasan hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Jika ditinjau dari putusan pengadilan agama Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian. Ditinjau dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya sebuah pernikahan jika di dalamnya sudah tidak adanya rasa aman dan nyaman maka sebaiknya tidak dipaksakan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun

---

<sup>48</sup> Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> diakses 17 September 2023

1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>49</sup>

Kemudian dalam sebuah perkara perceraian di dalamnya juga meliputi perkara hak asuh anak. Namun dalam putusan perkara tersebut hak asuh anak yang belum mumayyiz atau cukup umur seharusnya jatuh kepada ibu, tetapi sebaliknya hak asuh anak dalam putusan tersebut jatuh kepada bapak. Hak asuh anak bagi anak yang belum mumayyiz diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 yakni “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”<sup>50</sup> yang memiliki pengertian bahwa hak asuh anak belum mumayyiz seharusnya jatuh kepada ibu.

Namun peralihan hak asuh tersebut juga dapat gugur apabila sang ibu dianggap tidak mampu dalam memenuhi hak anak. Dalam putusan ini telah disebutkan bahwa:

“Termohon yang mementingkan diri sendiri adalah pada saat melahirkan Termohon tidak memperdulikan bayi yang baru lahir bahkan menyebabkan bayi jatuh sakit selang dua hari kelahiran yaitu terkena gejala sakit kuning (kekurangan ASI), akhirnya karena merasa kasihan dan iba orang tua Pemohon turut serta mendampingi perawatan bayi bahkan mengantarkan si bayi ke dokter untuk diperiksa dan di obati. Setelah itu dilakukanlah musyawarah keluarga antara Pemohon, Termohon, beserta keluarga, menimbang bahwa Termohon masih merasa belum siap dan belum bisa

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974

<sup>50</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

merawat bayi karena usia Termohon masih tergolong muda saat melahirkan,”<sup>51</sup>

Oleh sebab itu majelis hakim menggugurkan peralihan hak asuh tersebut yang seharusnya jatuh kepada ibu. Hal itu dikarenakan sang ibu telah gagal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 24 ayat 2 tahun 1974 yang menjelaskan:

“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

Kemudian dalam pasal 45 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Artinya bahwa hak asuh anak ketika belum mumayyiz atau belum bisa berdiri sendiri maka hukumnya wajib dipenuhi oleh kedua orang tua tersebut bahkan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Keputusan hakim memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam peralihan hak asuh anak wajib mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh baik dalam faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi anak dari dampak negatif.

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> diakses 17 September 2023

Pemegang hak asuh anak menurut hakim dalam putusan tersebut yang disebutkan di bawah ini:

“Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX lahir tanggal 21 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon, dengan kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut,”

Dalam artian bahwa orang tua yang dianggap mampu dalam pengasuhan anak tidak boleh menghalangi akses pihak orang tua yang tidak memiliki hak dalam pengasuhan bertemu dengan anaknya untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya. Jika hal tersebut tidak dijalankan maka orang tua yang memiliki hak pengasuhan tersebut dapat dijadikan alasan dalam pencabutan hak asuh anaknya.

Putusan Hakim tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi anak, baik dalam aspek psikologis, emosional serta fisik anak. Maka dari itu hal tersebut harus benar-benar diputuskan dengan berbagai pertimbangan salah satunya yakni memperhatikan dampak tersebut melalui analisis hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian ketika memutuskan perkara hakim perlu memperhatikan beberapa pertimbangan yakni pertimbangan sosiologis, pertimbangan yuridis serta pertimbangan filosofis. Berdasarkan hal tersebut yang peneliti dapatkan dalam putusan perkara ini diantaranya:

## 1. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Secara umum, implikasi putusan ini memiliki dampak besar bagi anak-anak usia sekolah dasar dan remaja. Dampaknya bisa membuat anak menjadi pendiam, rendah diri, dan merasa kehilangan. Pada putusan nomor 2218/ptd.G/2022/PA.Mr hakim dalam pengadilan Agama Mojokerto memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut jatuh kepada ayahnya. Hal ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah kepada ibunya. Akan tetapi hakim dalam memutuskan perkara putusan tersebut telah mempertimbangkan beberapa alasan mengapa hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut dialihkan kepada ayahnya yakni karena ibu dari anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak tersebut dengan baik. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 bahwa kepentingan anak dalam mendapatkan haknya adalah hal yang utama. Dengan mendapatkan haknya, anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.

## 2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan yang diatur oleh undang-undang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan hal-hal seperti dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Pada kasus ini hakim di Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz diberikan kepada penggugat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayiz harus berada pada ibunya.

## 3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam putusan hakim mengandung makna bahwa seorang hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan atas suatu perkara. Dengan kata lain, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan normatif semata, melainkan juga wajib memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang

berperkara.<sup>52</sup> Dalam perkara Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah menjatuhkan putusan yang menetapkan hak pemeliharaan anak kepada pihak pemohon. Meski putusan tersebut secara normatif tampak menyimpang dari ketentuan umum, namun hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat bahwa penetapan hak asuh kepada ayah tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang seksama atas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga putusan dimaksud diyakini telah memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.<sup>53</sup>

Menurut peneliti hakim dalam putusan nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr yang menjatuhkan hak asuh anak kepada bapak telah memperhatikan aspek-aspek kepentingan bagi sang anak karena jika dilihat dari keterangan saksi bapak memang lebih kompeten dalam merawat anaknya. Hal tersebut memang yang diperhatikan karena dengan adanya peran ayah yang baik tersebut dapat membantu dalam kembang tumbuh anak kedepannya. Selain peran ayah faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak akan tumbuh dengan baik ada peran penting lain yakni faktor lingkungan. Berdasarkan putusan tersebut disebutkan didalamnya bahwa anak tersebut ikut dirawat baik dalam keluarga ayah. Hal tersebutlah yang

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 168. Lihat juga: Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 94.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 415–416

akhirnya menjadi tolak ukur hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan tersebut dialihkan kepada ayahnya.

Menurut peneliti meskipun pengasuhan hak asuh anak yang belum mumayyiz telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa jatuhnya hak tersebut adalah kepada ibunya, hal tersebut dapat gugur apabila ditinjau memiliki harapan yang kecil dalam penerapan maka diambil juga dasar hukum melalui perundang-undangan lain yang relevan sebagai contohnya dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ini yang didalamnya tercantum hak-hak yang harus didapatkan oleh anak dalam tujuan mencapai perkembangan yang optimal baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun agamanya.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim putusan nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr telah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di lingkungan masyarakat. Peneliti juga menganggap hal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan penjagaan bagi anak baik dari segi agama karena agama orang tua sama dengan agama anak yakni islam, kasih sayang karena bukan hanya bapak yang memberikan perhatian kepada anak akan tetapi keluarga bapak juga berperan yang penting dalam memberkan kasih sayang kepada anak tersebut.

**C. Analisis putusan pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2218/pdt.G/2022/PA.Mr menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak**

1. Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014

Perkara hak asuh anak pada putusan nomor 2218/pdt/G/PA.Mr ini penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ditetapkan jatuh kepada bapak. Majelis Hakim pengadilan Agama Mojokerto menetapkan hak asuh anak yang masih berusia 2 tahun tersebut kepada bapaknya yang dianggap lebih kompeten daripada ibunya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut hakim menyikapi dengan tanggap dan cepat. Karena jika hal tersebut tidak segera diatasi maka bisa memungkinkan terjadinya masalah yang lebih besar kepada anak di kemudian hari.

Dalam putusan putusan nomor 2218/pdt/G/PA.Mr ini perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz seharusnya jatuh kepada ibu, akan tetapi hal tersebut gugur dikarenakan sang ibu tidak cakap dan melalaikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu. Hal penting lainnya dapat dilihat dari peran psikologis anak bahwa jika hak asuh anak diberikan kepada ibu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak karena anak pasti membutuhkan kasih sayang, perhatian, tanggung jawab dan

perlindungan dari orang tua demi masa depan anak. Jika hak asuh anak diberikan kepada ayah, hal tersebut berarti ayah dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pengasuhan anak, seperti mempunyai kompetensi sosial yang bertanggung jawab dan mengutamakan kemaslahatan anak.

Secara umum peralihan hak asuh anak dapat mempengaruhi beberapa aspek. Hak asuh anak khususnya di bawah umum harus memperhatikan kepentingan anak tersebut terlebih dahulu baik dalam aspek kesehatan mentalnya. Dampak tersebut dapat muncul ketika sang anak harus beradaptasi kembali jika dalam putusan hakim anak tersebut jatuh kepada salah satu orang tuanya yang tidak kompeten dan sebelumnya tidak tinggal dengannya.

Dalam Dalam UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 yakni:

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>54</sup>

Kemudian disebutkan pula dalam UU perlindungan anak no. 35 pasal 14 yang berbunyi:

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d. memperoleh hak anak lainnya.”<sup>55</sup>

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di dalamnya juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini perlindungan anak sangat diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya bersengketa antar satu sama lain.

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Pengasuhan anak atau *hadlanah* telah diatur dalam KHI yang terdapat pada pasal 98 sampai dengan pasal 112. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satunya mengenai hak asuh anak yakni pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

---

<sup>55</sup> Pasal 14 Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014

- “(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>56</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa usia hak asuh anak oleh orang tuanya pasca perceraian adalah 12 tahun, hal ini karena menurut KHI usia 12 tahun merupakan usia akil baligh. Berdasarkan kriteria tersebut anak yang belum mencapai usia 12 tahun akan berada di bawah asuhan ibunya dan ketika anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun maka ia dapat memilih apakah ia akan ikut ibunya atau ayahnya. Namun usia 12 tahun ini bukanlah angka mati, artinya dapat berubah sesuai dengan manfaat maupun mudharatnya.

Kemudian dalam kompilasi hukum Islam sendiri telah dijelaskan didalamnya mengenai hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya bukan hanya memberikan hak dalam memberikan kasih sayang saja akan tetapi hal yang harus diberikan salah satunya adalah hak anak terhadap nafkah. Nafkah tersebut tetap harus diberikan oleh ayahnya walaupun sudah putusny ikatan pernikahan antara kedua orang tuanya.

---

<sup>56</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Selain itu jika dilihat dari aspek materil, pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya pada dasarnya memiliki prinsip kepentingan terbaik bagi anaknya. Walaupun telah diketahui bahwa secara normatif Kompilasi Hukum Islam memberikan hak asuh anak kepada ibu hakim memiliki kewenangan dalam menyimpangi hal tersebut terutama apabila dianggap adanya bukti yang cukup bahwa ibu telah melalaikan kewajibannya dan hak asuh bapak dianggap lebih menjamin kesejahteraan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalamnya ditekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi kepentingan utama dalam hal yang menyangkut kebaikan anak.

Perlindungan anak memiliki akibat hukum yang pasti baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Dasar-dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut ialah:

1. Dasar Filosofis; dasar dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa adalah Pancasila, oleh sebab itu pancasila juga menjadi dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, hal ini dilaksanakan untuk mencegah

perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis; perlindungan anak dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut dapat berupa menjamin kesejahteraan anak dalam melindungi anak dari ancaman negatif yang dapat mempengaruhi anak. Dalam pelaksanaannya pada putusan nomor 2218/pdt/G/PA.Mr ini bukan hanya bapak yang melaksanakan pengasuhan anak akan tetapi juga peran orang tua bapak atau kakek dan neneknya ikut serta dalam mengasuh anak tersebut. Sedangkan, perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan yang tidak langsung diberikan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) h. 36

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, kesimpulan yang dapat ditarik sesuai dengan pembahasan terkait Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) oleh Bapak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/Pa.Mr) yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara tersebut hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berakhir pada jatuhnya perkara hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz kepada ayahnya. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut ibu dianggap gagal dalam memberikan perannya dan bapak dianggap sebaliknya yakni sebaliknya dapat memberikan peran yang baik bagi anak.

Hakim juga menilai bahwa sang ayah memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan ibunya. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan lingkungan keluarga sang ayah yang ikut serta dalam membantu memantau perkembangan serta pertumbuhan anak kearah yang lebih baik. Secara keseluruhan, keputusan hakim

dalam memutuskan perkara ini telah mengutamakan kepentingan anak tersebut.

2. Berdasarkan penelitian di atas, putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang hak asuh anak karena kepentingan bagi anak adalah hal yang paling utama. Kemudian walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah kepada ibu, tetapi hal tersebut dapat berubah jika ibu dianggap tidak sanggup dalam menjalankan peran pentingnya kepada anak. Keputusan hakim telah memperlihatkan bahwa pengadilan memiliki peran besar dalam menjaga kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas dalam kehidupan bagi anak kedepannya.

## **B. Saran**

1. Kepada peneliti selanjutnya kedepannya penelitian ini hanya berfokus pada perbandingan studi putusan dengan undang-undang yang berlaku. Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih luas lagi dalam wawasannya dengan menggunakan lebih banyak pandangan dari berbagai pihak lain.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan topik pembahasan yang sama diharapkan untuk lebih mengkritisi dan menganalisis ulang menggunakan teori yang berbeda. Selain itu diharapkan pula untuk

mengembangkan penelitian tersebut apabila memiliki teori yang relevan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet. V*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Departemen Agama RI. 2000 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Pembinaan Kelembagaan Agama Islam)*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Persero
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat. Cet. III*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Harahap, M yahya. 1975. *hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading.
- Hifni, Mohammad Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif. Cet II Jawa Timur*: Baymedia Publising
- Marzuqi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Narbuk , Cholid. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sabiq, Al-Sayyid *Fiqh al-sunnah*, Kairo: Darul Fath, tth
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan dalam Islam di Indonesia, antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta:kencana
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2014

### JURNAL DAN SKRIPSI

- Khairunnisa DS, Disparitas Putusan Hakim terhadap Hadhanah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No. 368/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan PA Tasikmalaya No. 74/Pdt.G/2023/PA.Tas), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024

Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh", Jurnal ar-raniry, Vol.1, No. 1 April 2016, 97-98.

M.Nurul Hakim, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Hadanah kepada Bapak bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK)., Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Siti Shofiyatul Q, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr), Skripsi Fakultas Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024

Tatia Septia F, Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak di bawah Umur dari Ibu ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Pokok Perkawinan no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### **WEBSITE**

Hadis Indonesia, diakses 15 Mei 2026, <https://www.hadis.id/dawud/1939>

Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2020/PA.Mr,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html> diakses 17 September 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Mojokerto., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar ST.,SH., Sunjoto Imron, S.H., Mauliddin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen, Blok A3/14, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 712/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 09 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Mojokerto, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disalin

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipungkai untuk diumumkan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Agung, atau karena alasan lain yang bersifat rahasia. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-654 0348 (ext.010)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 321/64/VIII/2020. Yang dikeluarkan pada tanggal 07 Agustus 2020;

2. Bahwa status nikah dilaksanakan Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kab. Mojokerto selama satu (1) bulan. Kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kab. Mojokerto mulai bulan September 2020 sampai sekarang selama dua (2) tahun;

4. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :

- XXX, Perempuan, Tempat, Tgl. Lahir : Mojokerto, 21 Oktober 2021 (Umur 1 Tahun). Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

6. Bahwa kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis. Awalnya pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah ada tanda-tanda perselisihan dan percek-cokan dikarenakan yang menjadi pemicu adalah Termohon hanya memikirkan dirinya sendiri;

7. Bahwa salah satu contoh tentang Termohon yang mementingkan diri sendiri adalah pada saat melahirkan Termohon tidak memperdulikan bayi yang baru lahir bahkan menyebabkan bayi jatuh sakit selang dua hari kelahiran yaitu terkena gejala sakit kuning (kekurangan ASI), akhirnya karena merasa kasihan dan iba orang tua Pemohon turut serta mendampingi perawatan bayi bahkan mengantarkan si bayi ke dokter untuk diperiksa dan di obati. Setelah itu dilakukanlah musyawarah keluarga antara Pemohon, Termohon, beserta keluarga, menimbang bahwa Termohon masih merasa belum siap dan belum bisa merawat bayi karena

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang janggal pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-694 0340 (ext.010)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia Termohon masih tergolong muda saat melahirkan, akhirnya kesepakatan bersama agar si bayi dibawa dan dirawat di rumah Pemohon karena orang tua Pemohon juga sudah sangat siap untuk merawat si bayi dengan baik sebagaimana orang tua merawat anaknya sendiri pada umumnya;

8. Bahwa contoh lain yang dimaksud mementingkan diri sendiri adalah pada saat setelah melahirkan, Orang Tua Pemohon bertanya kepada Termohon "setelah melahirkan nanti akan pulang kemana?" tetapi dengan egois Termohon menjawab akan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, padahal Pemohon sangat berharap agar Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon setelah melahirkan;

9. Bahwa beberapa kali Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon untuk merawat si bayi bersama-sama, tetapi ajakan itu justeru di tolak oleh Termohon dengan alasan masih belum siap, selanjutnya Pemohon tetap sabar dan berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon yang dikirimkan melalui aplikasi WA, tetapi tidak disangka-sangka bagaikan orang tersambar petir di siang bolong Termohon minta pisah (minta cerai);

10. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi cek-cok yang dahsyat dikarenakan Termohon tidak mau diajak merawat dan membesarkan anak hasil pernikahan, maka terjadilah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama enam (6) bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

11. Bahwa dalam masa pisah ranjang tersebut Pemohon bertanya kepada keluarga Termohon, ada apa dan kenapa Termohon tidak mau diajak merawat anak kandung sendiri hasil dari pernikahan yang sah, lalu keluarga Termohon menjawab karena masih belum siap punya anak dan masih ingin berhubungan dan berteman dengan teman-teman laki-laki maupun perempuannya seperti saat masih bujang atau belum menikah;

12. Bahwa anak bayi Pemohon dan Termohon sejak awal sampai sekarang dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon dan dibantu oleh kedua orang tuanya, dirawat seperti anak atau cucu pada umumnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai, mohon kirimkan email ke: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau hubungi layanan publik Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Termohon belum siap memiliki anak apalagi merawat, mengasahi, dan menjamin masa depan dan pendidikan anak, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan hak asuh anak pada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Termohon mengabaikan dan tidak memberikan ASI selama dua hari sejak dilahirkan hingga menyebabkan bayi sakit;
- b. Termohon sudah nyata-nyata tidak siap merawat dan mengasahi anak;
- c. Termohon sudah nyata-nyata gagal menjadi seorang ibu seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No.1/1974;
- d. Pemohon sejak awal merawat anaknya sendiri dengan baik;
- e. Pemohon mampu menjadi orang tua yang baik, mengasahi, dan menyayangi anak yang sekarang dalam keadaan sehat;
- f. Pemohon mampu menjamin kelangsungan kehidupan, pendidikan, dan masa depan anak.

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Pemohon, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan kepada Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian terbaik demi menyelamatkan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

15. Bahwa akibat dari cek-cok dan ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus-menerus (*Onheerbare tweespalt*) tersebut diatas, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, maka perkawinan ini tidak dapat di pertahankan lagi;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan sangat agar Permohonan Cerai Talak ini diterima/diputuskan karena Permohonan ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan jo terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresita untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-304 3049 (pdt.010)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian juga sudah ada dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam bentuk Yurisprudensi-Yurisprudensi, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 :

"Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar dan terbukti adanya cek-cok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. . 38 K/AG/1990, tertanggal 10 Oktober 1991 :

"Kalau pengadilan yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9/75".

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menetapkan secara hukum kepada pemohon untuk mendapatkan hak asuh atas anak yang bernama XXX Perempuan, Tempat, Tgl. Lahir : Mojokerto, 21 Oktober 2021 (Umur 1 Tahun) dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar ST.,SH., Sunjoto Imron, S.H., Mauliddin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen, Blok A3/14, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 712/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516091809000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/64/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tanggal 07 Agustus 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut keterbatasan tingkat aksesibilitas informasi yang bersifat sifat eksklusif, bersifat rahasia atau memiliki hak asasi yang dilindungi undang-undang, hal mana dapat berakibat pembatasan dari esensi keadilan. Dalam hal Anda menerima informasi yang bersifat eksklusif, bersifat rahasia atau memiliki hak asasi yang dilindungi undang-undang, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-694.0340 (ext.010)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516091307070003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sekar Arum Nurmalasari Nomor 3516-LT-23062022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pokoh RT.10 RW.04 Desa Sambilawn Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 1 bulan. Kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sekarang selama dua tahun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tahu jika anak dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik, dan diberikan kasih sayang oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau merawat dan mengasahi anaknya, selain itu Termohon tidak memberikan ASI kepada anaknya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 712/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 09 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta dua orang saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah menunjukkan bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama XXX lahir tanggal 21 Oktober 2021 dan Pemohon mohon hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 1 bulan. Kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sekarang selama dua tahun dan dikaruniai 1 anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengabaikan dan tidak memberikan ASI selama dua hari sejak dilahirkan hingga menyebabkan bayi sakit, selain itu Termohon sudah nyata-nyata tidak siap merawat dan mengasahi anak;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheerbaare tweespalt*);

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheerbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap masalah, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXX lahir tanggal 21 Oktober 2021 selama ini diasuh oleh Pemohon dengan baik, anaknya sehat dan ceria, dapat dipandang Pemohon mampu melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya tersebut ;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah datang menengok anaknya, dapat dipandang Termohon telah melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan mengasuh anaknya ;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi " Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".* sedang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 27. K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, yang mengandung abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri, akan tetapi oleh karena ibu kandungnya telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, maka majelis hakim menyatakan hak asuh atas anak tersebut dimiliki oleh ayah kandungnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan Pemohon petitum nomor 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX lahir tanggal 21 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon, dengan kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan RISTON PAKILI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KAMALI, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

RISTON PAKILI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FARHAN HIDAYAT, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara**


**1. PNBP**

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>395.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2022/PA.Mr

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Salsa Nurul Zanah
	Tempat Tanggal Lahir	Mojokerto, 17 April 2001
	Alamat	Dusun Pacet Made, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
	Nomor HP	087851936263
	Email	salsanurul009@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	RA Darussalam Pacet	Jl. Imam Bonjol No. 189, Dusun Pacet Utara, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto	2005-2007
2.	MI Darussalam Pacet	Jl. Raya Air Panas No. 107, Dusun Pacet Utara, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto	2007-2013
3.	MTs Al Multazam	Jl. Raya Kepuhanyar No. 24, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto	2013-2016
4.	SMAS Al Multazam	Jl. Raya Kepuhanyar No. 24, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto	2016-2019
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2019-2026